

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Nomor : 420/0181/04/D.a.VI.01/2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
  - b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;



- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi Kepala Kampung Jayasakti Kecamatan Anak Tuha, Nomor : 420//C.21/D.1/2019;
  2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB REMBULAN** beserta lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga PAUD          | : KB REMBULAN               |
| Jenis Layanan              | : Kelompok Bermain (KB)     |
| NSS                        | : 002120221081              |
| NPSN                       | : 69919327                  |
| Alamat                     | : Jl. Mertega RT 005 RW 001 |
| Kampung/Kelurahan          | : Jayasakti                 |
| Kecamatan                  | : Anak Tuha                 |
| Kabupaten                  | : Lampung Tengah            |
| Nama Penanggung Jawab      | : SUWONDO, ST. S.Pd         |
| Nama Kepala/Pengelola PAUD | : KUNTI MUJIATI             |
- Kedua** : Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2019 s.d 26 Maret 2022.
- Ketiga** : Pemegang izin ini, wajib :
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
  5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat** : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 15 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



**KUSEN, S.Pd. M.M**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19640307 198710 1 001

**Tembusan**

- Yth** :
1. Bupati Lampung Tengah,
  2. DITJEN PAUDNI Kemdikbud RI,
  3. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung,
  4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,
  5. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Hi.Muchtar No. 1 Telepon (0725) 26212 Fax. (0725) 26212

GunungSugih Lampung Tengah Propinsi Lampung 34161

Email : [dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com](mailto:dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com)

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD**

Nomor : 420/0181/04/D.a.VI.01/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/0181/04/D.a.VI.01/2019  
Tanggal 15 Januari 2019, memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga "PAUD"  
Jenis Layanan  
NSS  
NPSN  
Alamat  
Nama Penanggung Jawab  
Nama Kepala/Pengelola PAUD

"KB REMBULAN"  
Kelompok Bermain (KB)  
002120221081  
69919327  
Jl. Mertega RT 005 RW 001, Kampung Jayasakti  
Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah  
SUWONDO, ST. S.Pd  
KUNTI MUJIATI

\* Surat Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini berlaku dari tanggal 26 Maret 2019 s.d 26 Maret 2022, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Ditetapkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 15 Januari 2019



KUSKAB, Pd. M.M  
NIP. 19640307 198710 1 001